

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penerimaan terbesarnya berasal dari pajak, pungutan pajak akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan fasilitas umum negara. Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Wajib pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan imbalan ini digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan salah satu upaya peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik. Sektor swasta dalam ekonomi suatu negara terdiri dari segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah. Baik organisasi nirlaba maupun laba dapat termasuk swasta, antara lain perusahaan, korporasi, bank, dan organisasi non pemerintahan. Dalam sektor ini, faktor-faktor produksi dimiliki oleh individual atau pribadi. Pihak-pihak yang akan berkontribusi wajib dalam undang-undang disebut sebagai wajib pajak dengan objek pajak yang dapat berupa penghasilan ataupun kekayaan lainnya.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak per 31 Desember 2013, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.099,9 triliun. Jumlah itu

mencapai 96 persen dari target tahun lalu sebesar Rp 1.139,32 triliun, keterangan ini didapat dari penelitian terdahulu milik Rakhma (2014). Penerimaan pajak didapat dari banyak sektor usaha, diantaranya perusahaan besar sebesar 54 persen, perusahaan menengah sebesar 44 persen dan Usaha kecil Menengah sebesar 2 persen.

Pajak Penghasilan yang diatur dalam UU No.7 Tahun 1983 dan diubah terakhir kali dengan UU No.36 Tahun 2008 juga telah menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan kepada Subjek Pajak dan Objek Pajak tertentu. Objek pajak sendiri merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok). Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak bila memiliki objek pajak sehingga akan memiliki kewajiban pajak dan disebut wajib pajak.. Banyak kesulitan yang dialami oleh wajib pajak dalam melaporkan pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada wajib pajak badan yang melakukan usahanya di Kotamadya Pontianak. Cara melakukan perhitungan dari tarif pajak sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah dengan menggunakan tarif pajak PPh pasal 25/29 untuk wajib pajak badan. Perhitungan ini didapat dengan mengalikan tarif pajak sebesar 25% dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000

(lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal sebesar 25%, sehingga tarif yang dikenakan adalah $25\% \times 50\% = 12,5\%$ yang dikalikan dengan PKP, kebijakan tarif ini dicetuskan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam pembaharuan tahun 2014. Dengan berlakunya PP No.46 maka terdapat kebijakan baru mengenai tarif pajak untuk wajib pajak badan yakni $25\% \times 50\% \times 8\% = 1\%$, tarif ini didapat dengan mangalikan tarif pajak badan 25% dengan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dan 8% yang merupakan rata-rata *Net Profit Margin* untuk kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM yang masuk dalam kriteria kebijakan PP No,46 adalah UMKM dengan peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Tahapan selanjutnya dari pelaporan pajak adalah pengisian formulir pembayaran pajak. Salah satunya adalah surat pemberitahuan pajak yang dianggap sulit diisi karena terlalu banyak informasi yang harus dilengkapi. Surat Pemberitahuan (SPT) pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Formulir yang digunakan untuk melaporkan pajak badan adalah formulir SPT Tahunan PPh badan 1771 Tahun 2014 yang di mulai digunakan mulai tanggal 3 Juli 2014 dengan 6 lampiran yang harus dilengkapi. Melaporkan pajak dengan kebijakan tarif lama maupun PP No.46 dilakukan dengan menggunakan formulir SPT yang sama, hanya saja

terdapat perbedaan dalam pengisian lampiran yang masih kurang dipahami oleh wajib pajak yang akan melaporkan pajaknya.

Setelah melaporkan pajak, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap SPT untuk mengetahui kebenaran dari perhitungan pajak, kemungkinan terjadinya kesalahan pelaporan maupun untuk mengidentifikasi adanya penggelapan pajak. Pemeriksaan yang dikemukakan oleh Mardiasmo pada tahun 2011 adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak /berkas data
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
- c. Mengidentifikasi masalah
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- f. Menyusun program pemeriksaan
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan

Pemerintah selalu membuat kebijakan baru dalam hal pemungutan pajak, peraturan perundang-undangan diperbarui agar tidak menambah beban pajak pada masyarakat. Kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam hal pajak menitikberatkan pada efektivitas pemungutan pajak yaitu dengan mencegah kebocoran pajak dan mencegah penyelundupan atau penggelapan pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah salah satu kebijakan pemungutan pajak terbaru yang berlaku mulai 1 Juli 2013. Peraturan pajak terbaru ini mengatur tentang pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Omset Rp 4,8 Miliar sebagai dasar pengenaan pajak disimpulkan sebagai acuan PP No. 46 Tahun 2013. Hasil yang diharapkan dari PP No. 46 tahun 2013 adalah kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan menghitung pajak. Untuk saat ini, UMKM tumbuh dengan sangat baik di Indonesia tetapi penerimaan pajak dari sektor ini masih sangat minim. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Kriteria usaha mikro adalah memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta, untuk usaha kecil adalah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 milyar. Sedangkan untuk usaha

menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp 50 Milyar. Kriteria penggolongan ini didasari oleh keputusan dari Bank Indonesia pada tahun 2014. PP No. 46 Tahun 2013 disebut PPh atas UMKM melihat pada aturan batasan omset Rp 4,8 Milyar. Peraturan ini merupakan pajak final dengan sasaran dasar pengenaan pajak berdasarkan omset penjualan dari UMKM, sekaligus sebagai penyederhanaan Pasal 17 Undang-undang PPh. Peraturan terbaru ini menjadi pro dan kontra bagi beberapa pihak, diantaranya bagi wajib pajak badan yang sangat mendukung peraturan ini karena pengenaan pajak terhadap kegiatan usahanya akan menjadi lebih kecil. Tetapi bagi pihak wajib pajak badan, peraturan ini akan merugikan mereka karena keharusan membayar pajak walaupun belum mengetahui adanya laba ataupun rugi dari kegiatan usahanya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan baru tersebut, peneliti ingin mengetahui persepsi dari wajib pajak badan. Persepsi ini akan diukur dari indikator kemudahan menghitung pajak yang mencakup dari tahapan perhitungan, pengisian SPT pajak sampai dengan tahap membayar pajak beserta pemeriksaannya. Hal lain yang akan diukur oleh peneliti adalah sosialisasi dari PP No. 46 tahun 2013 dan sanksi perpajakan dalam mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam penelitian ini. Kondisi yang telah dipaparkan di atas membuat peneliti ingin mengkaji persepsi dari Wajib pajak berdasarkan fakta penerimaan pajak penghasilan dari usaha kecil menengah yang masih rendah. Untuk melakukan penelitian, peneliti memilih lokasi di

Kotamadya Pontianak. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian berjudul **“Persepsi Wajib Pajak Di Kotamadya Pontianak Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah ada, maka perumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kemudahan dalam menghitung pajak mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk membayar pajak?
2. Apakah sosialisasi dari pihak pajak akan mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap PP No. 46 Tahun 2013?
3. Apakah sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak konsisten dalam membayar pajak?
4. Bagaimana persepsi wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 mengenai kemudahan menghitung pajak, sosialisasi dari pihak pajak dan sanksi perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak di Kotamadya Pontianak atas peraturan perpajakan khususnya PP No. 46 Tahun 2013.

2. Untuk menentukan tingkat keberhasilan dari PP No. 46 Tahun 2013 dalam sosialisasi dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilannya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperkuat teori sebelumnya dalam memperdalam pemahaman dan melihat kesesuaian faktor-faktor mengenai penetapan kebijakan pajak penghasilan final terhadap UMKM sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dengan kondisi implementasi di lapangan.
2. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi analisis dan deskripsi persepsi wajib pajak tentang kebijakan pajak penghasilan final terhadap UMKM gambaran mengenai persepsi wajib pajak terhadap peraturan PP No. 46 Tahun 2013.